

## PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI DAN TEORI HUKUM RESPONSIF

Muhamad Zaky Djauzie<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. E-Mail: [zaky.djauzie@gmail.com](mailto:zaky.djauzie@gmail.com)

---

**Abstract:** Pancasila has a very important role in the development of a quality and relevant legal system. Hans Kelsen, through the concept of grundnorm, provides a solid foundation for an organized and consistent legal structure. His ideas on the hierarchy of legal norms help form a clear framework for a better understanding of the validity of law and the legitimacy of the state. The problem of how Pancasila as Grundnorm according to the theory of Pure Law and the theory of responsive law. The theory of responsive law proposed by Philippe Nonet and Philip Selznick emphasizes the importance of law that is able to adapt to social change and the needs of society. In conclusion, legal responsiveness as a key element in ensuring that the legal system remains relevant and effective in responding to ever-evolving social dynamics. In the context of Indonesia, Pancasila is not only a philosophical foundation for the formation of the state, but also an important source of law. The official recognition of Pancasila in the constitution confirms the state's commitment to moral and ethical principles in the formation of law.

**Keywords:** *Pancasila; pure legal theory; responsive legal theory.*

How to Site: Muhamad Zaky Djauzie (2025). Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum Responsif. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 239-252. DOI. 10.55809/tora.v11i1.456

---

### Introduction

Konsep dasar negara merupakan salah satu fondasi utama dalam memahami struktur dan fungsi negara dalam ranah hukum. Sebagai bagian integral dari filsafat politik dan hukum, dasar negara membentuk kerangka kerja yang menetapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan struktur kelembagaan yang mendasari otoritas dan legitimasi negara. Dalam konteks hukum, dasar negara mencakup aturan-aturan konstitusional dan hukum yang menetapkan landasan bagi keberadaan dan tindakan negara, mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pembagian kekuasaan, dan sistem peradilan yang independen.

Dengan mengidentifikasi dan memahami dasar negara, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana negara diatur, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana keadilan dipertahankan dalam sistem hukum dan mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan individu, serta antara negara dan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat. Merupakan kewajiban negara terhadap warganya, perlindungan hak-hak individu, serta prosedur-

prosedur yang dijalankan oleh negara untuk mencapai keadilan dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam pendahuluan ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dasar negara dalam konteks hukum, termasuk bagaimana konsep ini memengaruhi pembentukan sistem hukum, pelaksanaan kebijakan publik, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan melihat dasar negara dapat dipahami betapa pentingnya landasan hukum yang kokoh dalam memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Dasar negara, juga dikenal sebagai konstitusi atau hukum dasar, merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip, nilai-nilai, aturan, dan struktur kelembagaan yang menjadi fondasi bagi suatu negara. Ini adalah dokumen atau himpunan norma-norma tertulis yang menetapkan landasan hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dan individu atau lembaga-lembaga lain dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dasar negara mencakup berbagai aspek yang penting untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam suatu negara. Prinsip-prinsip konstitusional yang meliputi supremasi hukum, negara hukum, demokrasi, kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Selanjutnya, dasar negara menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta prosedur legislasi dan proses perubahan konstitusi. Hal ini juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Selain itu, dasar negara juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bagi sistem hukum, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kebebasan. Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, dasar negara memberikan kerangka kerja hukum yang penting dalam memastikan kestabilan, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu negara.

Dasar negara adalah konsep yang melingkupi struktur, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang menjadi pondasi bagi keberadaan dan keberlakuan hukum serta sistem kelembagaan suatu negara. Ini mencakup segala hal yang membentuk landasan untuk organisasi pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan antara negara dan

---

<sup>1</sup> MD, Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 21.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Notonagoro, 1977, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. C.V Pantja. Universitas Andalas-Padang, hlm, 12.

<sup>3</sup> Wardatul Mutmainnah dan Siti Tiara Maulia, 2024, "Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya," *Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi*.

warganya. Dalam konteks ini, dasar negara memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan, menetapkan batasan kekuasaan pemerintah, serta melindungi hak-hak individu.<sup>4</sup>

Dalam dinamika masyarakat yang terus berubah, pemahaman tentang hukum dan perannya dalam mengatur kehidupan sosial menjadi semakin penting. Hans Kelsen, Philippe Nonet, Philip Selznick, dan nilai-nilai Pancasila adalah pemikir-pemikir yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ini. Mereka membawa gagasan dan konsep yang beragam, namun secara bersama-sama membentuk suatu kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai yang mendasarinya.

Dalam konteks ini, Hans Kelsen, seorang filsuf hukum yang terkenal, menawarkan konsep dasar negara dengan "*grundnorm*." Konsep ini menggarisbawahi pentingnya struktur hukum yang hierarkis dan norma dasar yang memberikan legitimasi pada seluruh sistem hukum.<sup>5</sup> Sejalan dengan itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karyanya "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*" menyoroti perlunya responsivitas hukum terhadap perubahan sosial. Mereka menekankan pentingnya hukum yang responsif, terbuka, dan memperhitungkan kepentingan beragam dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam konteks Indonesia, Pancasila memainkan peran sentral sebagai sumber hukum negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari konstitusi dan sistem hukum negara. Dengan menggabungkan pemikiran Kelsen tentang dasar negara, teori hukum responsif Nonet dan Selznick, serta nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis, kita dapat memahami bagaimana hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif.

Dengan demikian, pengantar ini memberikan gambaran umum tentang pentingnya memahami kaitan antara berbagai konsep dan nilai-nilai dalam memahami hukum dan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan nilai-nilai yang dianut.

---

<sup>4</sup> H. Almahdali, J. Milia, P. Pristiyanto, B. Juliardi, S. A. Patmawati, D. Riyanti, ... & A. K. Maranjaya, 2024, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, hal 177

<sup>5</sup> A. Sapsudin, 2024, *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*, Penerbit Gunung Djati Publishing, Bandung, hlm.38

<sup>6</sup> Philippe Nonet, Philip Selznick, & Robert A. Kagan, 2017, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, London: Routledge, London

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif melalui pendekatan legislatif dari Undang-Undang. Maka ditetapkan pertanyaan permasalahan bagaimana Pancasila sebagai *grundnorm* menurut teori hukum murni dan teori hukum responsif, maka dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep.

## Discussion

### Konsep Dasar Negara oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*

Hans Kelsen adalah seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang dikenal karena kontribusinya dalam teori hukum dan negara. Salah satu karyanya yang terkenal adalah "*General Theory of Law and State*", yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1945. Karya ini membahas sistem hukum positif, atau hukum yang berlaku dari sudut pandang filosofis. Kelsen mengembangkan teori tentang struktur hukum dan negara yang sangat berpengaruh.<sup>7</sup>

Dalam karya tersebut, Kelsen menggambarkan sistem hukum sebagai piramida, dengan norma konstitusi di puncaknya. Norma konstitusi merupakan landasan utama bagi seluruh sistem hukum, yang mengatur struktur kekuasaan, prosedur pembentukan hukum, serta prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan jalannya pemerintahan negara. Di bawah norma konstitusi, terdapat aturan hukum yang semakin spesifik dan mendetail, membentuk sebuah struktur yang bersifat hierarkis. Norma dasar atau "*grundnorm*" menduduki posisi penting dalam struktur hierarkis ini. Norma dasar ini dipandang sebagai asas fundamental yang diterima tanpa dipertanyakan, dan menjadi dasar bagi keberlakuan seluruh sistem hukum.<sup>8</sup>

Pemahaman Kelsen tentang struktur hierarkis hukum menciptakan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami bagaimana aturan-aturan hukum saling terkait dan terorganisir dalam suatu sistem hukum. Kelsen menekankan pentingnya validitas hukum yang bergantung pada konsistensi dengan struktur hierarkis, bukan pada pertimbangan moral atau politik.<sup>9</sup>

Selain itu, pandangan Kelsen mengenai positivisme hukum menekankan pemisahan yang jelas antara hukum dan moral. Baginya, hukum adalah fenomena independen yang berdasarkan pada fakta hukum konkret, bukan pada pertimbangan moral atau politik

---

<sup>7</sup> I. B. Maulana & L. M. SH, 2020, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11

<sup>8</sup> Julius Cohen. 1978, *The Political Element in Legal Theory: A Look at Kelsen's Pure Theory*. The Yale Law Journal, Vo. 88, No.1, November US, hlm. 2.

<sup>9</sup> Henry Cohen, 1981, *Kelsen's Pure Theory of Law*. *The Catholic Lawyer*, Vol. 26, No. 2, Spring, hlm. 147.

subjektif. Pandangannya juga menolak ideologi dalam hukum, menyatakan bahwa hukum haruslah netral secara ideologis. Terakhir, pandangan Kelsen mengenai pembagian kekuasaan dalam negara menekankan pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dalam sebuah negara hukum.<sup>10</sup>

Karya "*General Theory Of Law And States*" oleh Hans Kelsen merupakan salah satu karya penting dalam filsafat hukum, yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum dan negara. Pada intinya, teori Kelsen didasarkan pada konsep "*grundnorm*," yang merupakan norma dasar yang menjadi landasan bagi keseluruhan sistem hukum suatu negara. Kelsen memperkenalkan konsep ini untuk memberikan dasar teoritis bagi validitas hukum, independen dari otoritas yang lebih tinggi atau pertimbangan moral.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Hans Kelsen, konsep "*grundnorm*" atau norma dasar menjadi kunci dalam memahami dasar negara. "*Grundnorm*" merupakan norma fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Norma dasar ini tidak diturunkan dari norma yang lebih tinggi, melainkan diterima sebagai asumsi dasar yang tidak perlu dipertanyakan. Dalam hal ini, dasar negara tidak hanya mencakup konstitusi atau peraturan tertulis semata, tetapi juga memasukkan aspek-aspek teoritis yang mendasari keberlakuan hukum secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Kaitan antara dasar negara dan "*grundnorm*" sangatlah erat. Dasar negara menetapkan struktur hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu negara, sementara "*grundnorm*" memberikan landasan filosofis atau teoretis untuk keberlakuan seluruh sistem hukum. Dalam pandangan Kelsen, dasar negara dan "*grundnorm*" saling melengkapi dalam memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam memahami struktur dan legitimasi hukum dalam suatu negara.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan, pengertian dasar negara dan konsep "*grundnorm*" memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum sebuah negara dibentuk, dijalankan, dan diinterpretasikan. Dasar negara mencakup segala hal yang mengatur kehidupan politik dan sosial suatu negara, sementara "*grundnorm*" memberikan landasan filosofis untuk keberlakuan hukum dalam masyarakat. Keduanya

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Hans Kelsen. 2006. *General Theory of Law and State*, With a New Introduction by A. Javier Trevino. New Jersey: Transaction Publishers, hlm. 19 (Hans Kelsen III).

<sup>12</sup> T.C. Hopton, 1978, *Grundnorm and Constitution: The Legitimacy of Politics*, McGill Law Journal, Vol. 24, hlm. 76.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, pg. 115

memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan legitimasi hukum dalam suatu negara.

*Grundnorm* mewakili prasyarat utama yang menjadi pijakan bagi seluruh struktur hukum suatu negara. Sebagai norma dasar, *grundnorm* menjadi sumber yang memberikan validitas bagi semua norma hukum lainnya. Berbeda dengan norma-norma lainnya, *grundnorm* tidak berasal dari norma yang lebih tinggi tetapi diasumsikan sebagai asumsi yang diperlukan untuk membangun validitas sistem hukum. Pada dasarnya, ini adalah aksioma yang diterima tanpa justifikasi lebih lanjut, yang memberikan dasar bagi validitas hukum dalam sistem hukum tertentu.<sup>14</sup>

Konsep *grundnorm* Kelsen dapat dipahami sebagai konstruksi teoritis yang melegitimasi sistem hukum secara keseluruhan, berfungsi sebagai titik awal untuk interpretasi dan penerapan hukum. Ini mirip dengan prinsip-prinsip konstitusional tetapi beroperasi pada tingkat yang lebih fundamental, menjadi dasar validitas konstitusi itu sendiri dan semua norma hukum berikutnya.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan prinsip-prinsip pedoman negara. Pancasila terdiri dari lima prinsip yang saling terkait: kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan dan mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun dalam pengertian tradisional Pancasila bukan dokumen hukum, ia memiliki implikasi penting bagi sistem hukum secara keseluruhan. Pancasila memberikan kerangka etis dan moral di mana hukum dirumuskan, diinterpretasikan, dan diterapkan. Dalam hal ini, Pancasila dapat dianggap sebagai analogi dari *grundnorm* menurut Kelsen, berfungsi sebagai prinsip dasar yang memberikan legitimasi terhadap validitas hukum di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, *grundnorm* yang diusulkan oleh Kelsen berkaitan dengan prinsip filosofis yang terwujud dalam Pancasila. Kedua konsep tersebut mewakili norma-norma mendasar yang mengatur sistem hukum dan politik masing-masing. Sementara *grundnorm* menyediakan dasar teoretis bagi validitas hukum, Pancasila menawarkan fondasi etis dan moral yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia.

Selain itu, penekanan Pancasila pada keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia sejalan dengan gagasan Kelsen tentang sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan validitas universal. Dengan menghubungkan *grundnorm*

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen. Loc Cit. 20

<sup>15</sup> Ibid

dengan Pancasila, kita dapat memahami sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada legitimasi teoritis dan prinsip etis, memastikan koherensi dan integritas dalam tatanan hukum.<sup>16</sup>

Sebagai kesimpulan, teori *grundnorm* Hans Kelsen memberikan kerangka kerja teoretis untuk memahami dasar validitas hukum, sementara Pancasila berfungsi sebagai landasan etis dan moral dari sistem hukum Indonesia. Dengan mengakui paralel antara kedua konsep ini, kita mendapatkan wawasan tentang interaksi kompleks antara teori hukum, prinsip filosofis, dan penerapan hukum praktis dalam konteks sosial-politik tertentu.

### Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick

Buku "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*" adalah karya yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, dua ahli dalam bidang hukum dan masyarakat. Buku ini membahas hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum dapat merespons perubahan-perubahan dalam masyarakat. Di dalam buku ini, Nonet dan Selznick menguraikan konsep tentang bagaimana hukum tidak hanya merupakan seperangkat peraturan formal, tetapi juga merupakan produk dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat dapat meningkatkan legitimasi sistem hukum.<sup>17</sup>

Selznick terkenal karena kontribusinya terhadap teori organisasi dan sosiologi, sementara Nonet memiliki latar belakang dalam ilmu politik dan hukum. Keduanya membawa perspektif multidisiplin ke dalam analisis mereka tentang hukum dan masyarakat. Pandangan ini menyoroti betapa pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, serta peran hukum dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika sosial. Karya mereka merupakan bacaan penting bagi siapa saja yang tertarik dalam studi hukum, sosiologi, atau ilmu politik, karena memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks yang terus berkembang.<sup>18</sup>

Teori Hukum Responsif, yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, menawarkan pandangan yang menyeluruh tentang hubungan antara hukum dan

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan pembentukannya* Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 28.

<sup>17</sup> M. Abas, M. Amalia, R. Malik, A. Aziz, & S. Salam, 2023, *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*, Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, hal.88.

<sup>18</sup> Ibid

masyarakat yang terus berubah. Mereka berpendapat bahwa hukum haruslah lebih dari sekadar seperangkat aturan yang statis; sebaliknya, hukum harus dapat merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Salah satu poin sentral dari teori ini adalah penekanan pada adaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial. Nonet dan Selznick menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam sistem hukum, di mana aturan-aturan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai produk dari interaksi sosial yang kompleks, dan perannya tidak terbatas hanya pada pengaturan, tetapi juga dalam menciptakan dan memelihara ketertiban sosial.<sup>20</sup>

Pendekatan Nonet dan Selznick dalam memahami hukum juga menekankan aspek deskriptif dan analitis. Mereka memperhatikan perubahan dalam fungsi hukum dari pengatur tradisional menuju hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam karyanya yang terkenal, "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*", mereka menyoroti dinamika kekuasaan dan interaksi antara berbagai lembaga hukum dan masyarakat dalam proses pembentukan hukum yang responsif.<sup>21</sup>

Selain itu, teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Nonet dan Selznick mengajukan bahwa hukum yang responsif harus memperhitungkan beragam kepentingan dan pandangan dalam masyarakat, serta memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok dan individu. Hal ini dianggap penting untuk menjaga legitimasi dan otoritas hukum, serta untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif.<sup>22</sup>

Dengan demikian, Teori Hukum Responsif oleh Nonet dan Selznick memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat modern. Pendekatan mereka yang menekankan adaptasi, deskripsi, dan partisipasi memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> H. Ismaya, 2012, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Acarya IKIP PGRI Bojonegoro* 1, no. 1, Bojonegoro, hal.24-34

<sup>20</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick. 2023, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Penerbit Ford Foundation-HuMa, Jakarta, hlm 37

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, 2019, *Hukum Responsif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm. 62

<sup>23</sup> A. Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 54.

### Kaitan Konsep Hukum Responsif dengan Pure Theory of Law Hans Kelsen

Konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick serta dasar negara menurut Hans Kelsen merupakan dua paradigma yang menarik untuk dieksplorasi dalam konteks pemahaman tentang struktur dan fungsi hukum dalam suatu negara. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, terdapat titik-titik keterkaitan yang penting untuk dipahami.

Pertama, Konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menyoroti pentingnya hukum sebagai sebuah sistem yang dapat beradaptasi dan merespons dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Mereka mengajukan bahwa hukum tidak boleh dianggap sebagai entitas statis atau terpisah dari realitas sosial, ekonomi, dan politik yang ada, tetapi sebaliknya, hukum haruslah memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.<sup>24</sup>

Pentingnya konsep ini terletak pada pemahaman bahwa masyarakat selalu berubah dan berkembang seiring waktu. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat memunculkan tuntutan baru, nilai-nilai yang berubah, serta tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hukum yang responsif harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi prinsip utama dalam konsep hukum responsif ini. Fleksibilitas mencerminkan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan variasi kebutuhan dan situasi yang berbeda-beda dalam masyarakat. Sementara itu, adaptabilitas menunjukkan kemampuan hukum untuk berubah atau berkembang sesuai dengan perkembangan baru dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Dengan demikian, hukum yang responsif bukanlah sekadar mengikuti pola yang telah ada atau mengulangi praktik-praktik lama, tetapi juga merupakan instrumen yang mampu mengakomodasi inovasi, nilai-nilai baru, dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Dengan cara ini, hukum dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mempromosikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat yang selalu berubah.

Di sisi lain, dasar negara menurut Hans Kelsen, terutama melalui konsep *grundnorm*, menawarkan pandangan yang lebih tetap tentang keberlakuan hukum. Bagi Kelsen, *grundnorm* merupakan asumsi dasar yang menjadi fondasi bagi seluruh sistem hukum, dan keberlakuannya tidak tergantung pada pertimbangan moral atau politik. Dengan

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, Op.Cit., hlm. 62.

demikian, Kelsen menekankan struktur hierarkis hukum yang tetap dan tidak dapat dipertanyakan, dengan norma dasar sebagai titik referensi utama.<sup>26</sup>

Namun, terdapat keterkaitan antara kedua konsep ini. Meskipun dasar negara menurut Kelsen menegaskan keberlakuan hukum yang tidak tergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti moral atau politik, konsep hukum responsif menyoroti pentingnya hukum dalam menciptakan dan memelihara ketertiban sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun norma dasar tetap menjadi titik referensi, aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari haruslah mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang.<sup>27</sup>

Dalam konteks Pancasila sebagai sumber hukum negara, terdapat elemen-elemen yang dapat dikaitkan dengan kedua konsep tersebut. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum. Sementara itu, konsep hukum responsif Nonet dan Selznick menekankan pentingnya hukum dalam merespons nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara konsep hukum responsif Nonet dan Selznick dengan dasar negara menurut Hans Kelsen, terdapat potensi untuk mempertemukan kedua pendekatan ini dalam upaya merumuskan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Kedua paradigma ini, ketika digabungkan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai sumber hukum negara, dapat membentuk dasar yang kuat untuk pengembangan sistem hukum yang lebih baik di masa depan.

### Implikasi untuk Sistem Hukum Indonesia: Pancasila sebagai Sumber Hukum Negara

Di Indonesia, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan hukum negara sejak tahun 1945. Tidak hanya sebagai konsep filosofis, Pancasila juga menjadi panduan utama dalam pembangunan hukum dan masyarakat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam konstitusi dan undang-undang, memberikan dasar moral dan filosofis yang kuat dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Contohnya, prinsip-prinsip Pancasila tercermin dalam berbagai undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan aspek ekonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> A.Cahyadi & F. M. Manullang, 2021, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm.84

<sup>27</sup> E. R. Damaitu, M. SH, H. Y. Mulyana, M. SH, C. A. Rangotwat, M. SH, ... & C. CPL, 2024, *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum*, Penerbit Cendikia Mulia Mandiri, Jakarta, 27

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo.1980, *Hukum dan Masyarakat*. Penerbit Angkasa,Bandung, hlm 9

Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menyoroti pentingnya responsivitas sistem hukum terhadap nilai-nilai sosial dan aspirasi masyarakat. Penggunaan Pancasila sebagai sumber hukum negara di Indonesia mencerminkan konsep responsivitas ini dengan mengakomodasi nilai-nilai dan aspirasi masyarakat secara dinamis. Integrasi antara sistem hukum formal dan informal, termasuk norma-norma hukum adat, juga menciptakan responsivitas hukum terhadap pluralitas nilai dan kebutuhan masyarakat yang beragam.<sup>29</sup>

Penggunaan Pancasila sebagai sumber hukum negara juga mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan responsivitas sistem hukum. Dengan mengakui Pancasila sebagai panduan moral dan filosofis dalam pembangunan hukum, Indonesia berupaya menjaga agar sistem hukumnya tetap relevan dan dapat dipercaya dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Pandangan Hans Kelsen, khususnya dalam Teori Dasar tentang Hukum, menekankan pentingnya hierarki norma atau "*grundnorm*" dalam sistem hukum. Dalam hal ini, Pancasila dapat dipahami sebagai "*grundnorm*" dalam konteks hukum Indonesia. Meskipun Kelsen tidak secara langsung membahas sumber hukum negara spesifik, konsep "*grundnorm*" membantu memahami hubungan antara Pancasila dan hukum positif Indonesia. Pancasila berperan sebagai norma dasar tertinggi yang mengatur hukum positif Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Teori Dasar tentang Hukum yang dikemukakan oleh Kelsen.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Penerbit Konpress, Jakarta. Hal. 154

## Conclusion

Dalam menyimpulkan, kita dapat melihat bahwa pemahaman tentang dasar negara, teori hukum responsif, dan nilai-nilai filosofis seperti Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem hukum yang berkualitas dan relevan. Hans Kelsen, melalui konsep *grundnorm*, memberikan fondasi yang kokoh bagi struktur hukum yang terorganisir dan konsisten. Ide-idenya tentang hierarki norma hukum membantu membentuk kerangka kerja yang jelas untuk pemahaman yang lebih baik tentang keberlakuan hukum dan legitimasi negara.

Sementara itu, teori hukum responsif yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menekankan pentingnya hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Responsivitas hukum adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam menanggapi dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia, Pancasila bukan hanya menjadi landasan filosofis bagi pembentukan negara, tetapi juga sumber hukum yang penting. Pengakuan resmi terhadap Pancasila dalam konstitusi menegaskan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip moral dan etika dalam pembentukan hukum. Ini mencerminkan kesadaran akan kebutuhan akan kerangka kerja hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Ketika semua konsep ini digabungkan, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana sebuah sistem hukum dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Integrasi antara dasar negara yang kokoh, teori hukum yang responsif, dan nilai-nilai filosofis yang dipegang teguh membentuk landasan yang solid bagi pembentukan hukum yang adil, relevan, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan, penting untuk terus mempertahankan keseimbangan antara aspek-aspek ini dan terus memperbarui serta menyesuaikan sistem hukum dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, dan tuntutan keadilan yang berkembang. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif dan integratif tentang dasar negara, teori hukum, dan nilai-nilai filosofis merupakan kunci untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

## Reference

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Almahdali, H., Milia, J., Pristiyanto, P., Juliardi, B., Patmawati, S. A., Riyanti, D., ... & Maranjaya, A. K. (2024). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Cahyadi, A., & Manullang, F. M. (2021). *Pengantar filsafat hukum*. Prenada Media.
- Cohen, H. (1981). Kelsen's pure theory of law. *The Catholic Lawyer*, 26(2), 147.
- Cohen, J. (1978). The political element in legal theory: A look at Kelsen's pure theory. *The Yale Law Journal*, 88(1), 2.
- Damaitu, E. R., SH, M., Mulyana, H. Y., SH, M., Rangotwat, C. A., SH, M., ... & CPL, C. (2024). *Eksplorasi awal dalam ilmu hukum*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Fadjar, A. M. (2013). *Teori-teori hukum kontemporer*. Setara Press.
- H. Ismaya. (2012). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif pembangunan hukum nasional. *Jurnal Acarya IKIP PGRI Bojonegoro*, 1(1), 24-34.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Kelsen, H. (2006). *General theory of law and state* (A. J. Trevino, Ed.). Transaction Publishers.
- Maulana, I. B., & SH, L. M. (2020). Pergeseran pemikiran hukum dari era Yunani menuju post-modernisme. *Citra Aditya Bakti*.
- Mahfud, M. D. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. LP3ES.
- Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan sistem demokrasi untuk menjaga persatuan dan konstitusi serta penegakan hukumnya. *Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi*.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Sapsudin, A. (2024). *Filsafat hukum ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing.

Soeprapto, M. F. I. (1998). Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya. Kanisius.

T.C. Hopton. (1978). Grundnorm and constitution: The legitimacy of politics. McGill Law Journal, 24, 76.

Prof. Dr. Notonagoro. (1977). Pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia. C.V Pantja, Universitas Andalas.

Philippe Nonet, Philip Selznick, & Robert A. Kagan. (2017). Law and society in transition: Toward responsive law. Routledge.